

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan perlu memperhatikan masalah pembiayaan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Sumber dana di Indonesia sendiri dapat dari berbagai sektor keuangan seperti: Retribusi, Keuntungan dari BUMN, Denda dan Sita, Pencetakan uang, dan Pajak. Dana tersebut di kumpulkan oleh pemerintah dan dimasukkan ke dalam APBN. "Kemenkeu yang kala itu memutuskan pendapatan negara paling besar terdapat pada penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun dari pendapatan negara yang sebesar Rp 1.894,7 triliun untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan serta Kepabeantasan dan Cukai.

Setiap tahun pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan

penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukan reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Salah satu sumber penerimaan negara, yakni pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 (Intan, 2014).

Perhitungan dan pelaporan pajak yang mempercayakan pelaporan pada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dihitung dan dilaporkan pada hakikatnya adalah pembayaran pelunasan atas jasa sewa. Jumlah pajak yang dihitung dan dilaporkan ini nantinya akan menjadi pengurangan pajak dalam spt tahunan wajib pajak. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas

penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak.

Dengan diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka PT. Jatim Mustika Sarana Steel telah melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sesuai sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan di PT. Jatim Mustika Sarana Steel. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Oleh karena itu PT. Jatim Mustika Sarana Steel bersifat keras dan tegas dalam kewenangannya sebagai pemotong terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan adanya E-filing ini membuat PT. Jatim Mustika Sarana Steel mendapatkan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPh pasal 23. Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan menghitung dan melaporkan sendiri PPh Pasal 23 maka setiap perusahaan bukan tidak mungkin akan melakukan penyelewengan pajak atau manipulasi pajak. Untuk melakukan perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008.

Upaya atas pencapaian tujuan perpajakan itu sendiri tentu tidak selalu berjalan lancar. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pemungutan pajak. Banyak faktor yang membuat para Wajib Pajak tidak membayar atau tidak melaporkan kewajiban pajaknya kepada petugas pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib itu sendiri.

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memberikan suatu pelayanan yang bermutu terhadap Wajib Pajak selaku pelanggan. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Dalam Supadmi, 2009 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mengambil judul **“Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh pasal 23 atas jasa sewa Pada PT. Jatim Mustika Sarana Steel Surabaya”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak (PPh) pasal 23 pada PT. Jatim Mustika Sarana Steel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

### **a. Tujuan umum**

1. Sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
3. Untuk melatih dan merealisasikan teori-teori yang di dapat dari bangku perkuliahan untuk selanjutnya dibandingkan dengan praktek di lapangan.

b. Tujuan khusus

Untuk mengetahui pelaksanaan Perhitungan dan pelaporan Pajak (PPh) pasal 23 pada PT. Jatim Mustika Sarana Steel telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan berbagai manfaat, antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman tentang pelaksanaan Perhitungan dan pelaporan Pajak (PPh) pasal 23 pada PT. Jatim Mustika Sarana Steel telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Bagi perusahaan

Perusahaan di harapkan dapat menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pelaporan pajak pendapatan Pph pasal 23 atas jasa sewa yang mampu meningkatkan kualitas sistem manajemen perusahaan.

3. Bagi Universitas

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam bidang kajian Akuntansi Perpajakan.
2. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menjadikan calon sarjana sesuai dengan bidangnya, maka kegiatan penelitian melalui mahasiswa merupakan salah satu bentuk kepedulian dan keikutsertaan

dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di pemerintah. Dimana hasil penelitian ini menjadi sumbangsih pemikiran untuk analisis pemecahan masalah dari Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

3. Hasil penelitian ini disumbangkan sebagai referensi sehingga dapat menambah dokumentasi universitas yang bisa berguna untuk menambah pembendaharaan referensi perpustakaan.

### **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan**

Penulis melakukan pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk mengetahui secara spesifik mengenai penelitian yang dilakukan, adapun batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

#### **a. Batasan Data**

Pada saat melakukan penelitian penulis membatasi data yang akan diteliti berupa invoice, perhitungan PPh 23, bukti pemotongan, daftar bukti pemotongan, surat setoran pajak (SSP), dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masauntuk semua jenis jasa yang transaksi terjadi pada bulan Januari 2018 – Desember 2018. Maka fokus dalam penelitian ini adalah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh pasal 23 atas jasa sewa Pada PT. Jatim Mustika Sarana Steel Surabaya yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Apabila terdapat tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan dapat dilakukan pengkajian lebih dalam pada penelitian berikutnya.

b. Batasan Lapangan

Pada saat melakukan penelitian, ruang lingkup penelitian ini adalah PT. Jatim Mustika Sarana Steel, Jl.Rungkut industri 3 nomer 22A Surabaya.